



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUNAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan integrasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : a. Para Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda:
1. menyusun dan menyampaikan Daftar Kebutuhan Integrasi Layanan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah/Biro Setda kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 2. mengintegrasikan layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 3. mengajukan fasilitasi integrasi layanan SPBE dengan layanan SPBE pada Perangkat Daerah/Biro Setda terkait dan/atau dengan instansi Pemerintah Pusat melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang dapat diakses melalui alamat <https://spld.jakarta.go.id>; dan
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan integrasi layanan SPBE kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
1. menyiapkan dan mengelola sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
 2. menyelenggarakan fasilitasi integrasi layanan SPBE antar Perangkat Daerah/Biro Setda dan/atau dengan Instansi Pemerintah Pusat melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
 3. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

4. melaksanakan standardisasi interoperabilitas antar layanan SPBE;
5. memfasilitasi permohonan kelaikan operasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
6. memfasilitasi permohonan kelaikan keamanan kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber; dan
7. menyampaikan laporan pelaksanaan fasilitasi integrasi Layanan SPBE kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE.

KEDUA : Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat menghubungi Sekretariat Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi DKI Jakarta dengan alamat Gedung Balai Kota Blok G Lantai 13, Jalan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, email spbe@jakarta.go.id.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2022

a.n. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Asisten Pemerintahan,



Sigit Wijatmoko

NIP 197408301993111001

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta